



WALI KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG

PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat dengan prinsip efisiensi dan produktivitas tanpa mengutamakan mencari keuntungan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah dapat diberikan remunerasi berdasarkan tanggung jawab dan profesionalisme;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit dan Puskesmas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemanfaatan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
20. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
6. Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Tingkat Pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya di wilayah kerjanya;
8. Badan layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pahandut yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Puskesmas yang telah ditetapkan menjadi pengelola BLUD Puskesmas.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selajutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

10. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja Operasional BLUD yang terdiri Pimpinan, Pejabat keuangan, Pejabat teknis serta lainnya yang sebutanya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancer dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
12. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancer dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
13. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancer untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selajutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
15. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh sesuatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
16. Indikator kinerja Adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi keuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
17. Dewan Pengawas BLUD Puskesmas yang selajutnya di sebut Dewan Pengawas adalah sekumpulan orang yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Puskesmas mempunyai kewajiban melakukan pengawasan atas kinerja Puskesmas.
18. Pegawai BLUD adalah pegawai PNS dan PPPK maupun Non PNS serta penugasan Khusus (*Internship*) yang berkerja di Puskesmas Kota Palangka Raya.

19. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD setiap bulan.
20. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas setiap bulan
21. Insentif adalah tambahan pendapatan diluar gaji yang diterima oleh Pejabat pengelola BLUD dan Pegawai BLUD, yang diberikan berdasarkan kinerja, beban kerja, jejang jabatan, tingkat pengetahuan, tanggung jawab.
22. Jasa layanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien Jaminan Kesehatan Nasional dan Umum dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.
23. Tim penilai adalah Tim yang bertugas melakukan penilai teknis kinerja pegawai BLUD yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan BLUD.
24. Dana kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
25. Non kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan diluar dana kapitasi.

BAB II

PENDAPATAN BLUD

Pasal 2

Pendapatan BLUD bersumber dari:

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. APBD;
- d. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
- e. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 3

- (1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola langsung untuk membiayai belanja Puskesmas sesuai RBA.
- (2) Dalam hal tertentu pendapatan BLUD dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja Puskesmas tanpa melakukan perubahan RBA.
- (3) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kejadian luar biasa penyakit; dan
 - b. kejadian kahar.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (3) terlebih dahulu mendapat persetujuan pimpinan BLUD.

BAB III

PEMANFAATAN PENDAPATAN

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Pendapatan 3 (tiga) hal yaitu:
 - a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan;
 - b. kesetaraan yang memperhatikan keberadaan Puskesmas sekitar; dan
 - c. kepatuhan yang melihat kemampuan pembiayaan Puskesmas.
- (2) Pemanfaatan Pendapatan Puskesmas di kota Palangka Raya mempunyai filosofi:
 - a. menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - b. memberikan azas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam satu rantai nilai;
 - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel;
 - d. saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran; dan
 - e. meningkatkan ketakwaan dan rasa pengabdian serta mengutamakan kepentingan pasien.

BAB IV
RUANG LINGKUP PEMANFAATAN PENDAPATAN

Bagian Kesatu
Pendapatan BLUD Puskesmas

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan diberikan kepada:
 - a. pejabat pengelola BLUD;
 - b. pegawai BLUD; dan
 - c. dewan pengawas
- (2) Pemanfaatan Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (3) Pemanfaatan Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya mengatur untuk penggunaan jasa pelayanan yaitu jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan tidak langsung.

Bagian Kedua
Pendapatan Pejabat Pengelola

Pasal 6

- (1) Besaran Pendapatan Pejabat Pengelola diberikan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. proporsionalitas, yaitu pertimbangan atas ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD serta tingkat pelayanan;
 - b. kepatutan, yaitu menyesuaikan kemampuan pendapatan BLUD; dan
 - c. kinerja operasional BLUD.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Pimpinan BLUD, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, Bendahara BLUD, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan dan Pengelola lainnya yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pimpinan BLUD.
- (3) Pendapatan kepada Pejabat Pengelola BLUD diberikan dalam bentuk honorarium sesuai peraturan perundang undangan.

Pasal 7

Pendapatan bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD dihitung berdasarkan indikator penilaian:

- a. masa kerja (*basic index*);
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*kompetensi indeks*);
- c. layanan khusus;
- d. penilaian jabatan (*position index*); dan
- e. hasil atau capaian kinerja (*performance index*).

Pasal 8

- (1) Pendapatan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS, dan dapat diberikan tambahan penghasilan/intensif sesuai Pemanfaatan Pendapatan yang ditetapkan Wali Kota berdasarkan usulan Pemimpin BLUD.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD Non PNS, gaji dapat berasal dari APBD dan pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan dan tambahan penghasilan/intensif berupa Pemanfaatan Pendapatanyang ditetapkan Wali Kota berdasarkan usulan Pimpinan BLUD.

Bagian Ketiga

Pendapatan Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Pendapatan bagi Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium.
- (2) Pendapatan bagi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari Pimpinan BLUD;
 - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam per seratus) dari Pimpinan BLUD; dan
 - c. Honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas per seratus) dari Pimpinan BLUD.

BAB V
PENDAPATAN PEGAWAI BLUD

Bagian Kesatu
Bentuk Pendapatan

Pasal 10

- (1) Pendapatan Pegawai BLUD Puskesmas diberikan dalam bentuk gaji dan insentif.
- (2) Gaji yang diberikan kepada Pegawai BLUD yang berstatus PNS mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS.
- (3) Gaji yang diberikan kepada Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Pemimpin BLUD.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai insentif jasa pelayanan.
- (5) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Pegawai BLUD yang bekerja di Puskesmas dan jaringannya.
- (6) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. insentif atas jasa pelayanan langsung; dan
 - b. insentif atas jasa pelayanan tidak langsung.

Bagian Kedua
Insentif Atas Jasa Pelayanan Langsung

Pasal 11

Insentif atas jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a, adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada pasien di Puskesmas dan jaringannya dimana pasien ini tidak memiliki jaminan kesehatan.

Bagian Ketiga
Insentif Atas Jasa Pelayanan Tidak Langsung

Pasal 12

- (1) Insentif atas jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf b, adalah jasa pelayanan terdiri dari:
 - a. dana kapitasi dari BPJS Kesehatan; dan
 - b. non kapitasi dari BPJS Kesehatan.

- (2) Insentif atas jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana pada ayat (1) untuk dana non kapitasi khusus untuk petugas yang memberikan pelayanan rawat jalan dan poned diatur dalam indeks layanan khusus yang diatur terpisah dalam keputusan pimpinan BLUD.

Bagian Keempat
Pembagian Insentif Atas Jasa Pelayanan

Pasal 13

- (1) Insentif atas jasa pelayanan berupa jasa atas pelayanan langsung dan atas jasa pelayanan tidak langsung diakui sebagai pendapatan BLUD Puskesmas.
- (2) Insentif bagi pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan minimal 60% (enam puluh per seratus) sampai dengan maksimal 80% (delapan puluh persen) dan maksimal 40% (empat puluh per seratus) sampai dengan minimal 20% (dua puluh per seratus) dimanfaatkan untuk biaya Operasional Puskesmas.
- (3) Besaran insentif atas jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil penilaian indeks pemanfaatan pendapatan Pegawai BLUD di Puskesmas dan jejaringnya.
- (4) Indeks pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari beberapa indeks sebagai berikut:
 - a. Indeks masa kerja;
 - b. Indeks ketenagaan;
 - c. Indeks layanan khusus;
 - d. Indeks penilaian jabatan; dan
 - e. Indeks kehadiran.
- (5) Indeks masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dihitung dengan menggunakan poin dan rumus sebagaimana tercatum dalam terlampir I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Indeks ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana tercatum dalam terlampir I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

- (7) Indeks layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi layanan persalinan, layanan USG, Rawat Inap akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pimpinan BLUD.
- (8) Indeks Penilaian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Kota ini.
- (9) Indeks kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, dihitung dengan menggunakan indikator poin hari kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Poin Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan hari kerja efektif di bulan berjalan dikurangi dengan poin hari tidak masuk kerja dan jumlah hari kerja dalam bulan berjalan sesuai dengan kalender kerja yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Palangka Raya atau Kepala Badan Kepagawaian Daerah Kota Palangka Raya.
- (11) Poin indeks setiap pegawai BLUD Puskesmas berdasarkan status pegawai dihitung dengan menggunakan indeks sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Kota ini.
- (12) Pembagian jasa pelayanan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berdasarkan indeks remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Bagian Keempat

Pembagian Insentif Atas Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain

Pasal 14

- (1) Kerjasama dengan Pihak Lain adalah kerja sama BLUD dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain adalah Perguruan Tinggi, Instansi Swasta, Instansi Pemerintah atau stakeholder lain.
- (3) Pembagian Insentif Atas Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB VI
BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 15

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk:
 - a. biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. belanja barang operasional, terdiri atas:
 1. pelayanan kesehatan dalam gedung.
 2. pelayanan kesehatan luar gedung;
 3. operasional dan puskesmas keliling: pemeliharaan kendaraan
 4. bahan cetak atau alat tulis kantor;
 5. administrasi, koordinasi program dan sistem informasi;
 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan
 7. pemeliharaan sarana dan prasarana.
 - b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada Formularium Nasional.
- (6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Formularium Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka secara terbatas dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dana kapitasi untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16

Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII

DISTRIBUSI PEMANFAATAN PENDAPATAN

Bagian Kesatu

Distribusi Pemanfaatan Pendapatan

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan Pendapatan berupa insentif sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari seluruh pendapatan bersumber dari jasa pelayanan langsung dan tidak langsung.
- (2) Pendapatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dibebankan pada biaya umum dan administrasi atau biaya operasional biaya pelayanan BLUD Puskesmas.
- (3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan apabila dibutuhkan sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Pendapatan dan RBA

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berasal dari pendapatan pelayanan dan dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun berjalan.
- (2) Gaji pokok dan tunjangan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun berjalan berasal dari Subsidi APBD tahun berjalan.
- (3) Gaji Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun berjalan dapat berasal dari APBD dan Pendapatan BLUD.

- (4) Pemanfaatan Pendapatan kepada Dewan Pengawas, Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), berasal dari pendapatan BLUD dan dicantumkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun berjalan.

BAB VII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 19

- (1) Jasa Pelayanan Kesehatan ini diberikan kepada Pegawai BLUD yang memberikan pelayanan, kecuali:
 - a. tidak hadir tanpa keterangan;
 - b. izin;
 - c. penugasan kedinasan;
 - d. sakit;
 - e. cuti (termasuk cuti tahunan, melahirkan dan alasan penting);
 - f. tidak apel pagi dan/atau apel siang; dan
 - g. tidak mengikuti lokmin.
- (2) Ketentuan dalam pengecualian yang tercantum pada ayat (1) akan di hitung sebagai pengurangan hari kerja.
- (3) Pegawai Puskesmas yang menjadi Pengurus maupun anggota Organisasi dikenai pengurangan poin hari kerja bilamana mengikuti kegiatan Organisasi tersebut dengan melampirkan Surat Keputusan (SK) Pengurus atau Anggota Organisasi, Surat Tugas dari Organisasi ataupun Surat Undangan dari Organisasi, Dan bagi Pegawai Puskesmas yang mengikuti kegiatan dengan menggunakan Surat Tugas dari Kepala Dinas tidak di kenai pengurangan poin. (sesuai dengan lampiran indeks hari kerja).
- (4) Pegawai Puskesmas yang mengikuti Izin Belajar dikenai pengurangan poin hari kerja bilamana melampirkan Surat Izin Belajar dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemerintah Kota Palangka Raya. (sesuai dengan lampiran indeks hari kerja).
- (5) Jumlah hari kerja Dokter, Bidan, Perawat PTT, dan Non PNS sama dengan hari kerja Pegawai di Puskesmas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini dimulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 63 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Pendapatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pahandut Kota Palangka Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini dimulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 Maret 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



ARBERT TOMBAK

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PEMANFAATAN PENDAPATAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI KOTA PALANGKA RAYA

I. INDEKS MASA KERJA

MASA KERJA	POIN
0 – 5 Tahun	1
5 – 10 Tahun	5
11 – 15 Tahun	10
16 – 20 Tahun	15
21 – 25 Tahun	20
>25	25

II. INDEKS PENDIDIKAN

INDEKS KETENGAAN	POIN
(1)	(3)
Ilmu Pengetahuan	
1. Tenaga Non Kesehatan SLTA	25
2. Tenaga Non Kesehatan setara D3 Asisten Kesehatan	50
3. Tenaga Kesehatan D3	60
4. Tenaga Non Kesehatan S1/D4	70
5. Tenaga Kesehatan S1/D4	80
6. Tenaga Non Kesehatan S2	80
7. Tenaga Kesehatan S2	90
8. Profesi Kesehatan	100
9. Tenaga Medis	150
10. Tenaga medis peserta program internsip	75

III. INDEKS PENILAIAN JABATAN

JABATAN	POIN	Keterangan
1. Pimpinan BLUD Puskesmas	100	

JABATAN	POIN	Keterangan
2. Pejabat Teknis	75	dalam hal merangkap sebagai PPTK dan atau PBJ
	50	dalam hal tidak merangkap sebagai PPTK dan atau PBJ
a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	50	
b. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ)	50	
3. Pejabat Keuangan	75	dalam hal merangkap sebagai Kasubbag TU
	50	dalam hal tidak merangkap sebagai Kasubbag TU
a. Bendahara Penerimaan	50	
b. Bendahara Pengeluaran	50	
c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	50	
d. Pengelola Aset	30	
e. Pengelola Keuangan (BOK, DAU)	30	
4. Kasubbag TU	50	Tidak menjabat sebagai pejabat keuangan
5. Penanggung Jawab/Koordinator Program, Upaya dan Pelayanan	10	Per PJ/Program/Upaya/Pelayanan

IV. INDEKS KEHADIRAN

INDIKATOR	PENGURANGAN HARIAN
1. Tanpa Keterangan = tidak termasuk kerja	Sesuai hari tidak masuk kerja
2. Izin (1 hari = 1 hari tidak termasuk kerja) = Tertulis	1 Hari
3. Penugasan Kedinasan diluar Surat Tugas Kepala Puskesmas/Kepala Dinas/Wali Kota.	Sesuai hari dalam Surat Tugas
4. Penugasan Kedinasan Surat Tugas Kepala Puskesmas/Kepala Dinas/Wali Kota maksimal 3 hari kerja.	Sesuai kelebihan hari dalam Surat Tugas
5. Sakit > 3 hari.	Sesuai kelebihan ketidakhadiran
6. Cuti (Tahunan, Melahirkan, alasan penting)	Sesuai Surat Cuti
7. Tidak Apel Pagi	½ Bagian Potongan Harian
8. Tidak Apel Siang	½ Bagian Potongan Harian
9. Tidak Ikut Lokmin (Setiap kali = 1 Hari tidak masuk kerja)	Sesuai daftar ketidakhadiran

V. PERHITUNGAN POIN INDEKS BEDASARKAN STATUS PEGAWAI BLUD

NO	INDEKS	STATUS PEGAWAI			
		PNS	PPPK	Penugasan Khusus (Intership)	Kontrak /Non ASN
1.	Indeks masa kerja	✓	✓	-	-
2.	Indeks Ilmu Pengetahuan	✓	✓	✓	✓
3.	Indeks Penilaian jabatan	✓	✓	-	-
4.	Indeks Layanan Khusus	✓	✓	-	-
5.	Indeks Kehadiran	✓	✓	✓	✓

VI. CONTOH SIMULASI PERHITUNGAN JASA PELAYANAN

UPTD PUSKESMAS

TAHUN

Bulan :

Jumlah Pegawai :

orang

Total Pendapatan : Rp 11.124.900 (Rekening koran)

Jasa Pelayanan : Rp 6.674.940 (60% dari total kapitasi berdasarkan rek koran)

No	Nama Pegawai	Pendidikan	Jenis keterampilan (Poin)	Masa kerja (Poin)	Kehadiran		Jabatan	Penilaian Jabatan (Poin)	Jumlah poin variabel keterampilan (= kolom 1 + 2 + 6)	Presentase kehadiran (% penbagian kolom 8 X kolom 9)	Jumlah total seluruh poin (Perkalian kolom 8 X kolom 9)	Jasa pelayanan yg diterima kotor		Pajak PPh pasal 21		JasPel Terima Bersih (Kolom 12 dikurang pajak Rp)	TID
					Jumlah hari masuk kerja	Jumlah hari kerja								0,05 (Rp)	0,15 (Rp)		
1	Dokter Umum	S1	150	25	23	23	MTBS, RJ URP, Koord Ruang Anak	20	195	100,00%	195,00	Rp					1
2	Profesi Kesehatan	S1	100	25	22	23	Irambusla, TB	10	135	95,65%	129,13	Rp					2
3	Tenaga Kesehatan S1	S1	80	10	19	23	P2P, Koord Poli Umum, Jejaring	20	180	82,61%	148,70	Rp					3
4	Tenaga Kesehatan D4	D4	70	25	22	23	PJ. PUSTU	10	95	95,65%	90,87	Rp					4
JUMLAH											563,7						

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

